

LAPORAN KINERJA

2023

DINAS KEBUDAYAAN  
(*KUNDHA KABUDAYAN*)  
KABUPATEN BANTUL



[disbud.bantulkab.go.id](http://disbud.bantulkab.go.id)



[disbudbantul](https://www.instagram.com/disbudbantul)



[@disbudbantul](https://www.facebook.com/disbudbantul)



[disbudbantul](https://twitter.com/disbudbantul)

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 30 Januari 2024



Kepala,

Nugroho Eko Setyanto, S.Sos, MM  
NIP. 197112301991011001

# Ikhtisar Eksekutif

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Tugas pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah dan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

IKU Dinas Kebudayaan sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 hanya 1 (satu) yaitu Jumlah Rintisan Desa Budaya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yaitu Jumlah Rintisan Desa Budaya, disimpulkan bahwa indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 133,33%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD.....	1
C. Susunan Organisasi .....	3
D. Keragaman SDM .....	3
E. Isu Strategis.....	5
F. Cascading Kinerja.....	8
G. Peta Proses Bisnis.....	9
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023. ....	10
Bab II Perencanaan Kinerja .....	11
A. Rencana Strategis .....	11
1. Tujuan dan Sasaran .....	12
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 .....	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	17
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	18
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	20
1. Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah.....	20
C. Akuntabilitas Anggaran.....	26

D. Efisiensi Sumber Daya .....	28
Bab IV Penutup .....	29

## Daftar Tabel

---

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	13
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Bantul .....	14
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	16
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	17
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	19
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	19
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah.....	20
Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	27
Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	28
Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	28



## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi.....	2
Gambar I.2 Skema Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.....	8
Gambar I.3 Peta Proses Bisnis Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Bantul .....	9
Gambar I.4 Peta Sub Proses Bisnis Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Bantul .....	9
Gambar III.1 Penyerahan Anugerah Cagar Budaya.....	24
Gambar III.2 Penetapan Lima Desa/Kalurahan Sebagai Rintisan Desa Budaya ..	25
Gambar III.3 Pentas Fasilitasi Kelompok Seni Keroncong Mekar Sari di Baturetno, Banguntapan, Bantul .....	26

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## B. Pembentukan OPD

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (*Kundha Kabudayan*) dibentuk pada akhir tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan maka nomenklatur penyebutan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disesuaikan. Pada

Desember 2019 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tahun 2021 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 29 September 2023.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas mandatori dimaksud, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan administrasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## C. Susunan Organisasi


Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Program dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Warisan Budaya, terdiri atas:
  1. Seksi Warisan Budaya Benda; dan
  2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda;
- d. Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra, terdiri atas:
  1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
  2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- e. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni, terdiri atas:
  1. Seksi Adat dan Tradisi;
  2. Seksi Lembaga Budaya; dan
  3. Seksi Seni;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN IXA  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 50 TAHUN 2023  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
 KERJA DINAS PADA PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**



**Keterangan :**  
 — : garis komando  
 — : garis koordinasi

BUPATI BANTUL,  
 ttd  
 ABDUL HALIM MUSLIH

Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi  
 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul


## D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 32 orang ASN, meliputi 15 pejabat struktural dan 17 staf. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

NO	PANGKAT	GOL	JML PER GOL	JML	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JENIS KELAMIN		
						SMP	SMA	D3	S1	S2	P	L	JML
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	Kepala Dinas					1		1	1
2	Pembina Tingkat 1	IV/b	1	1	Sekretaris Dinas					1		1	1
3	Pembina	IV/a	6	2	Kepala Bidang					2	1	1	2
				4	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian					4	2	2	4
4	Penata Tingkat 1	III/d	6	1	Kepala Bidang				1			1	1
				5	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian			1	4		2	3	5
5	Penata	III/c	1	1	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian				1			1	1
6	Penata Muda Tingkat 1	III/b	7	1	Analisis				1			1	1
				2	Pengadministrasi Umum		1	1			1	1	2
				1	Bendahara Pengeluaran			1				1	1
				3	Pengelola Data			1	1	1	2	1	3
7	Penata Muda	III/a	3	1	Pengadministrasi Umum			1				1	1
				1	Calon Analis Sumber Sejarah				1		1		1
				2	Calon Analis Cagar Budaya dan Koleksi Museum				1		1		1
8	Pengatur Tingkat 1	II/d	2	1	Pranata Komputer Pelaksana			1			1		1
				3	Pengadministrasi Umum		1					1	1
9	Pengatur	II/c	4	1	Arsiparis Terampil			1				1	1
				1	Pranata Komputer Terampil			1			1		1
				1	Verifikator Keuangan			1			1		1
				1	Pengadministrasi Umum		1					1	1
10	Pengatur Muda Tingkat 1	II/b	1	1	Pramu Kebersihan	1						1	1
<b>Jumlah</b>			<b>32</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>


Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kebudayaan 2023



Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (31,25%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 9 orang (28,13%), D3 9 orang (28,13%), SLTA 3 orang (9,38%), dan 1 orang (3,13%), sebagaimana tergambar dalam tabel diatas.



Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dari pegawai laki-laki; komposisi ini tidak menjadi masalah dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dikarenakan sebagian besar pelaksanaan program kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah kegiatan even di masyarakat /lapangan. Kekurangan personil justru menjadi masalah utama.



Ditahun 2023, terdapat komposisi formasi pelaksana yang kosong dikarenakan mutasi-promosi, Warisan Budaya dan Kepala Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahas dan Sastra), dan 2 jabatan pelaksana pensiun (Analis Kepegawaian dan Pengolah Data).

Jumlah personil saat ini jauh dari jumlah ideal bagi Dinas Kebudayaan yang seharusnya mencapai 100 orang lebih (berdasar survey IPK 2021). Tingkat dan jenis pendidikan juga masih bersifat umum, masih sangat dibutuhkan pegawai dengan kompetensi seni budaya dan arkeolog atau ahli sejarah.

## E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan, sehingga harus dipetakan peluang dan tantangannya.



Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang (2021-2026) adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus.
- b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta
- c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi
- d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan

Sedangkan factor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:


- a. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan
- b. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
- c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- d. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;
- e. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- f. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) maka isu-isu strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;
- b. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- c. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- d. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakarta untuk membangun Ketahanan Budaya);
- e. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi);
- f. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
- g. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan;
- h. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi);
- i. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- j. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan;

## F. Cascading Kinerja


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Gambar I.2 Skema Kinerja  
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul:



Gambar I.3 Peta Proses Bisnis  
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul



Gambar I.4 Peta Sub Proses Bisnis  
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/065.B/EV.SAKIP/2023 tanggal 24 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Saran/Rekomendasi	Langkah-Langkah Tindak Lanjut
<p>1. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaooran kinerja, dan evaluasi kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditinfkatkan</p>	<p>1. Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap awal bulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan capaian kegiatan yg telah dilaksanakan (realisasi fisik-keuangan)</li> <li>b. Penyampaian kendala (bulan lalu), potensi masalah (bulan berikutnya) dan rencana tindaklanjut/solusi</li> <li>c. Penyampaian rencana target kegiatan jangka waktu 1 bulan kedepan</li> </ul>
<p>2. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator sasaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul yaitu: Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Darerah</p>	<p>2. Telah dilaksanakan koordinasi internal maupun mitra perangkat daerah (TACB, FKBM, Forum pelestari budaya, Komunitas Seni, dll) secara rutin dan OPD Pengampu urusan kebudayaan khususnya dengan Perangkat Daerah pengampu IKU Bupati (desa/Kalurahan Pamor Budaya)</p>
<p>3. Dapat menyajikan analisis sumber daya disertai dengan penjelasan penyebab terjadinya efisiensi anggaran</p>	<p>3. Tertuang dalam Laporan capaian kinerja Perangkat daerah dan Identifikasi Efisiensi Anggaran</p>

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagai berikut :

MISI 2 :Pengembangan Sumberdaya Manusia Unggul, Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Sedangkan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Rintisan Desa/Kalurahan Budaya.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan Sumberdaya Manusia Unggul, Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :



**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul**

<b>VISI</b>	<b>: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika</b>		
<b>MISI</b>	<b>: Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa</b>		
<b>Tujuan PD</b>	<b>Sasaran PD</b>	<b>Strategi PD</b>	<b>Arah Kebijakan PD</b>
<b>Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah</b>	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan, melalui pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan.	Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.
			Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman
			Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya
			Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan 2021-2026

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	18	I	18
					I	18
					III	18
					IV	18 *

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	5.678.804.637
2	Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	22.790.083.950
<b>Jumlah</b>		<b>28.468.888.587</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan 2021-2026

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :


**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	1 (Satu)

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya	N/A	18	24	133,33	27	88,89

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan Tahun 2023, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **133,33%**.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah sebagai sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 diukur dengan indikator Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Dinas Kebudayaan memiliki 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

### 1. Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah.

Indikator Sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Rintisan Desa Budaya merupakan desa yang dipersiapkan untuk menjadi Desa Budaya. Desa Budaya adalah Desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya

Target Rintisan Desa Budaya tahun 2023 sejumlah 18 Desa, tercapai sejumlah 24 Desa. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 33,33%

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	N/A	18	24	133,33	27	88,89

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 18 Desa/Kalurahan, realisasi sebesar 24 Desa/Kalurahan, tercapai 133,33% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 19 Desa/Kalurahan atau tercapai sebesar 126,67%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar ..6,66%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 27 Desa/Kalurahan. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan .88,89% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Antusiasme dari Desaa/Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk mengusulkan dan memenuhi persyaratan dalam evaluasi Desa/kalurahan Rintisan Desa Budaya semakin tinggi. Mekanisme penetapan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya, bahwa Prosedur Penetapan Rintisan Desa Budaya diawali dengan Pemerintah Desa mengusulkan penetapan Rintisan Desa Budaya kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dengan tembusan Camat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. profil Desa yang meliputi: 1. demografi Desa; dan 2. potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya;
- b. rencana program kegiatan; dan
- c. rekomendasi dari Camat.

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Hasil Penilaian Rintisan Desa Budaya oleh Tim Evaluasi dilaporkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan kepada Bupati, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kebudayaan.

Terbukanya akses untuk mendapatkan fasilitasi-pendampingan bagi peningkatan potensi dan pembangunan desa/kalurahan serta sebagai pemeringkatan menuju Desa Budaya menjadi pendorong bagi Desa/Kalurahan untuk meraih predikat Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Pertumbuhan dan Penetapan Rintisan Desa Budaya 2016-2023 dapat dilihat pada daftar berikut:

No	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan	Keterangan
1	Sriharjo	Imogiri	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
2	Srimulyo	Srimulyo	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
3	Parangtritis	Kretek	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
4	Argodadi	Sedayu	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021



5	Sendangsari	Pajangan	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
6	Muntuk	Dlingo	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
7	Girirejo	Imogiri	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
8	Gadingsari	Sanden	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
9	Tamantirto	Kasih	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	
10	Guwosari	Pajangan	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
11	Jatimulyo	Dlingo	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
12	Baturetno	Banguntapan	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
13	Wukirsari	Imogiri	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
14	Timbulharjo	Sewon	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
15	Srimartani	Piyungan	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
16	Pleret	Pleret	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
17	Trimulyo	Jetis	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
18	Srihardono	Pundong	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
19	Ringinharjo	Bantul	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
20	Mangunan	Dlingo	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
21	Karangtengah	Imogiri	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
22	Wijirejo	Pandak	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
23	Caturharjo	Pandak	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
24	Argomulyo	Sedayu	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	

Sumber: Dinas Kebudayaan 2023

**Tabel Target dan Capaian Rintisan Desa Budaya  
Tahun 2021-2026**



Sumber: Dinas Kebudayaan 2023

Meskipun capaian atau realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan IKU Dinas kebudayaan Tahun 2023 dijumpai beberapa permasalahan namun dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.
2. Tidak semua pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tahapan dais (proses verifikasi capaian tahapan yang mundur)
3. Perubahan kebijakan tentang rehab cagar budaya..
4. Perubahan waktu dan metode pada pelaksanaan kegiatan yang sifatnya berjenjang

Solusi

1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder untuk bersinergi dalam pembangunan kebudayaan Bantul.
2. Peningkatan sinergitas dengan stake holder dan OPD pengampu dais.
3. Konsultasi dengan pihak keraton dan Disbud DIY
4. Meminta konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal ke DIY

Untuk lebih mengoptimalkan capaian IKU Rintisan Desa Budaya di tahun tahun selanjutnya Dinas Kebudayaan mengambil langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi potensi seni budaya di Desa/Kalurahan sebagai upaya mendorong tercapainya predikat Rintisan Desa Budaya
- b. Fasilitasi kelompok seni dan lembaga seni/budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi budaya masyarakat
- c. Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pembinaan kepada masyarakat terutama generasi muda;
- d. Peningkatan pembinaan bahasa, sastra dan potensi sejarah lokal.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari satu program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator 3 (tiga) pada tahun 2023 tercapai 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dengan target 68,38% terealisasi.70,22%.
- Bahasa Sastra yang dilestarikan dengan target 46 pelestarian terealisasi 46 pelestarian (100%)
- Adat Tradisi yang dilestarikan dengan target 454 pelestari terealisasi 675 pelestarian (148%)



Gambar III.1 Penyerahan Anugerah Cagar Budaya

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Inovasi yang telah dilaksanakan adalah PENARI DESA (PEmbiNAan RIntisan DESA Budaya).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kalurahan maka wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dibentuk desa budaya di seluruh kabupaten/kota. Dimana kewenangan desa budaya adalah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menuju tataran desa budaya maka akan melalui tahap rintisan desa budaya. Rintisan desa budaya adalah desa yang dirintis agar dapat mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Rintisan desa budaya menjadi kewenangan kabupaten kota dimana apabila sudah mencapai kriteria yang disyaratkan maka rintisan desa budaya akan diusulkan ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ditetapkan sebagai desa budaya. Maka dalam rangka menindaklanjuti itu Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya.



Gambar III.2 Penetapan Lima Desa/Kalurahan Sebagai Rintisan Desa Budaya

Dalam membina potensi yang ada tentunya diperlukan dukungan dan komitmen bersama Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Karena bila dilihat potensi yang harus dilakukan pembinaan terdiri dari berbagai macam sektor yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga dicetuskanlah strategi pembinaan dan pelestarian kebudayaan dengan mengkaloborasikan kegiatan yang ada di dalam Organisasi Perangkat Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten

Bantul dalam rangka pembinaan rintisan desa budaya yang dibingkai dengan Program Kegiatan PENARI DESA. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan :

- 1) Penguatan karakter dan jati diri masyarakat
- 2) Pengembangan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat



Gambar III.3 Pentas Fasilitas Kelompok Seni Keroncong Mekar Sari di Baturetno, Banguntapan, Bantul

Dampak yang diharapkan adalah tertatanya program kegiatan di kabupaten dalam mendukung rintisan desa budaya sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat berperan sesuai tupoksinya masing-masing dalam membina potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian, bahasa, sastra, dan aksara kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya. Dengan demikian maka rintisan desa budaya dapat berkembang terarah sesuai kriteria yang disyaratkan.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sebesar Rp. 28.468.888.587,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp26613524505,00, atau sebesar 93,48%.



Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	22.790.083.950	80,05%
	<b>Jumlah</b>	22.790.083.950	80,05%
	<b>Belanja Pendukung</b>	5.678.804.637	19,95%
	<b>Total Belanja</b>	28.468.888.587	100,00%

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id>\_ROPK

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sebesar Rp. 22.790.083.950,00 atau sebesar 80,05% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 5.678.804.637,00 atau sebesar 19,95% dari total belanja.

Belanja di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 4.343.683.621 teralisasi sebesar 95,99%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 93,48% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 92,67%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,76%. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	18	24	133,33	22.790.083.960	21.118.987.966	92,67

Sumber : <https://esakip.kab-bantul.id> ROPK

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 46,52%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 7,33%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,24%. Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	22.790.083.960	21.118.987.966	1.671.095.994	7,33%
	<b>Jumlah</b>	22.790.083.960	21.118.987.966	1.671.095.994	7,33%
	<b>Belanja Pendukung</b>	5.678.804.637	5.494.536.539	184.268.098	3,24%
	<b>Total Belanja</b>	28.468.888.597	26.613.524.505	1.855.364.092	6,52%

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 133,33% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Pemahaman atas mekanisme kerja yang baik;
2. Kolaborasi antar unit kerja yang semakin baik ;
3. Dukungan Dana Keistimewaan yang signifikan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Perlu adanya regulasi tentang mekanisme pengelolaan Dana Keistimewaan di tingkat Kabupaten;
2. Peningkatan komitmen semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Keistimewaan;
3. Diperlukan kebijakan/regulasi di tingkat propinsi tentang warisan budaya dan fasilitasi seni budaya sebagai acuan ranah kabupaten/kota dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. ....



Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis  
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)  
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daeran	Rintisan Desa Budaya	Desa	15	18	21	24	27

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN BANTUL**  
**Periode 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan	Satuan	Target Per Tahun				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah	Rintisan Desa Budaya	Jumlah Rintisan Desa Budaya yang ditetapkan sampai dengan Tahun n	Desa	15	18	21	24	27

Bantul, 06 Januari 2023





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦁꦢꦲꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦺꦩꦩꦸꦥꦏꦺꦩꦩꦸꦥꦏꦺꦩꦩꦸꦥ

Komplek II Pemda Bantul Jl. Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Kode Pos 55714,  
Telp (0274) 2810756 email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUGROHO EKO SETYANTO, Sos, MM  
Jabatan : Kepala Dinas  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 10 November 2023

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS  
  
DINAS  
KEBUDAYAAN  
NUGROHO EKO SETYANTO, Sos, MM,  
NIP. 197112301991011001

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)  
 Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah (Keistimewaan)	Desa/Kelurahan Rintisan Desa Budaya	Desa	18	I	18
					II	18
					III	18
					IV	18*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.678.804.637
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp.22.790.083.950
	Jumlah Anggaran	Rp.28.468.888.587

- \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 10 November 2023

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS



NUGROHO EKO SETYANTO, Sos. MM  
NP 397112301991011001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ꧀ꦢꦏꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭꦏꦁ*

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712  
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>  
Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

---

Nomor	: 061/065.B/EV.SAKIP/2023	Bantul, 24 Maret 2023
Lampiran	: -	
Hal	: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022	Kepada Yth. Bupati Bantul di - Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

**A. PENDAHULUAN**

**1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023;
- e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 65/PKPT/2023, tanggal 21 Pebruari 2023 tentang perintah untuk melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022.



## 2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul.

## 3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## 5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

## 6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

### a. Organisasi

Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).



Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, dipimpin seorang sekretaris yang terdiri atas:
  - a) Subbagian Program dan Pelaporan
  - b) Subbagian Keuangan dan Aset
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Warisan Budaya, terdiri atas:
  - a) Seksi Warisan Budaya Benda
  - b) Seksi Warisan Budaya Tak Benda
- 4) Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra, terdiri atas:
  - a) Seksi Sejarah dan Permuseuman
  - b) Seksi Bahasa dan Sastra
- 5) Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni, terdiri atas:
  - a) Seksi Adat dan Tradisi
  - b) Seksi Lembaga Budaya
  - c) Seksi Seni.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) UPTD;

**b. Kedudukan dan Tugas Pokok**

Kedudukan dan tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- 1) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan.;
- 2) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Fungsi yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
  - a) Penyusunan program kerja Dinas;
  - b) Pengekoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan DIY bidang kebudayaan;
  - c) Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
  - d) Penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
  - e) Pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
  - f) Pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
  - g) Pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten;

- h) Pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan keurbakalaan dan rekayasa budaya;
- i) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- j) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- k) Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
- l) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- m) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- n) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- o) Pengoordinasian dan dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- p) Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- q) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Sasaran Strategis dan IKU**

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mengemban Misi ke-2 RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2026, yaitu: "Pengembangan Sumberdaya Manusia Unggul, Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa".

Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yaitu: Meningkatkan Pembinaan Kebudayaan Daerah.

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: Rintisan Desa/Kalurahan Budaya sebanyak 15 Kalurahan.

**7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah**

Implementasi AKIP pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	7.75
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.75
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.75
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	2.25

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14.38 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	14.38
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	5.00
ii.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.38

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output)

Hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 94.40%.

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

Target kinerja outcome dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami memberi saran kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi E-sakip ROPK dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

#### 8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul akan mengambil langkah tindak lanjut dengan:

- a. Penyajian data pelaporan sesuai petunjuk teknis dan arahan dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.
- b. Tahun 2022 menggunkakan RPJMD dan Renstra 2021-2026, sehingga indikator telah disesuaikan dengan dokumen perencanaan tersebut.
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan sesuai Renstra Tahun 2021-2026 adalah Rintisan Desa Budaya (hanya ada di Kabupaten Bantul).

### B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

#### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas **Perencanaan Kinerja** memperoleh nilai 24,60 atau 82% dari bobot sebesar 30,00. Nilai ini merupakan akumulasi Sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	82
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90
	b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,20	80
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	80

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.



- Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

b. Evaluasi atas **Pengukuran Kinerja** memperoleh nilai 24,60 atau 82% dari bobot sebesar 30. Nilai ini diperoleh dari akumulasi Sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60	82
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,20	80
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80

Hasil penilaian pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia sebagian besar pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi e-SAKIP ROPK.
- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja.

c. Evaluasi atas **Pelaporan Kinerja** memperoleh nilai 12,30 atau 82% dari bobot sebesar 15. Nilai ini diperoleh dari akumulasi Sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	82
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	80
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	80

Hasil penilaian pelaporan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.

- Dari aspek kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu belum menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, disertai dengan penjelasan penyebab terjadinya efisiensi anggaran.
  - Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Evaluasi atas **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** memperoleh nilai 20,5 atau 82% dari bobot sebesar 25. Nilai ini diperoleh dari akumulasi Sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	%
4.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	82
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10,00	80

Hasil penilaian pelaporan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar telah dilaksanakan secara rutin dengan menggunakan sumberdaya yang memadai.
- Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebelumnya.

## 2. Rekomendasi

Direkomendasikan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul agar:

- a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;
- b. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yaitu: "Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah".
- c. Dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, disertai dengan penjelasan penyebab terjadinya efisiensi anggaran.

## C. PENUTUPAN

### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

### 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur,  
  
Hermawan Setiaji, S.P., MH  
No. 102/0322/1993/11/1/001

#### Tembusan:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Bantul
2. Arsip







Tindaklanjut Rekomendasi evaluasi SAKIP dari Inspektorat

a. Penerapan Manajemen Kinerja



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**

dinsKebudyAn\OkunDkbufyn1  
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl.Lingkar Timur Manding, Tirtrenggo,Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756  
email: [dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id](mailto:dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id) website : [www.dlsbud.bantulkab.go.id](http://www.dlsbud.bantulkab.go.id)

Bantul, 29 Mei 2023

Kepada

Nomor	: B/000.7.2.10/00009	Yth.	Bapak/Ibu/Saudara
Sifat	: Biasa		.....
Lampiran	: -		.....
Hal	: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja April-Mei dan Rencana Kegiatan Juni Tahun 2023		..... di BANTUL

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara "**RAPAT MONITORING dan EVALUASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN MEI TAHUN 2023 dan RENCANA KEGIATAN BULAN JUNI 2023**" yang akan diselenggarakan pada:

Hari : SENIN  
Tanggal : 05 Juni 2023  
Pukul : 08.30 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Mandala Karya Dinas Kebudayaan Bantul  
(Mengikuti bersama-sama secara daring)  
Agenda : a. Penyampaian capaian Fisik dan Keuangan sd bulan Mei 2023  
b. Penyampaian Catatan Inspektorat DIY pada Zoom revidi Usulan Perubahan 2023  
c. Penyampaian Prioritas Usulan Danais kabupaten Bantul tahun 2025  
d. Penyampaian Rencana Kegiatan bulan Juni 2023

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara disampaikan banyak terima kasih.

Kepala Dinas



**NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos.,**

**MM.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301991011001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

- b. Koordinasi Internal dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**

dinsKebudyAn\OkunDkbufyn1  
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl.Lingkar Timur Manding,Tirenggo,Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756  
email: [dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id](mailto:dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id) website : [www.disbud.bantulkab.go.id](http://www.disbud.bantulkab.go.id)

Bantul, 29 Mei 2023

Kepada

Nomor : B/200.1.4.2/00069 Yth. Bapak/Ibu/Saudara  
Sifat : Biasa .....  
Lampiran : - (TERLAMPIR)  
Hal : Rapat Koordinasi Persiapan di BANTUL  
Pelaksanaan IKU Bupati (Pamor  
Budaya) Tahun 2023

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara “PERSIAPAN  
PELAKSANAAN IKU BUPATI BANTUL (PENETAPAN DESA PAMOR BUDAYA)  
TAHUN 2023” yang akan diselenggarakan pada:

Hari : RABU  
Tanggal : 07 Juni 2023  
Pukul : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Mandala Karya Dinas Kebudayaan Bantul

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara disampaikan banyak terima kasih.

Kepala Dinas



**NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301991011001

2.22.01.2.01.07 Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

c. Analisis Efisiensi Sumber Daya



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦁꦢꦲꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦸꦁꦠꦏꦧ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl.Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756  
email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id

Bantul, 5 Januari 2024

Kepada

Nomor	: B/900.1.12/00029	Yth.	Kepala Bappeda
Sifat	: Biasa		Setda Kabupaten Bantul
Lampiran	: 1 bendel		di BANTUL
Hal	: Identifikasi efisiensi anggaran TA 2023		

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Nomor: B/900.1.12/0032/BAPPEDA tanggal 21 Desember 2023 hal: Identifikasi Efisiensi Anggaran TA 2023, dengan ini kami kirimkan data sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.

Kepala Dinas



**NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301991011001



Belai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Lampiran surat nomor: B/900.1.12/00029

### IDENTIFIKASI EFISIENSI ANGGARAN TA 2023

No.	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu / SHBJ	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
<b>APBD</b>			<b>5.678.804.637</b>	<b>5.494.536.539</b>	<b>184.268.098</b>	
<b>5-2.22.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 10 Dokumen Perencanaan	13.000.000	12.992.500	<b>7.500</b>	Efisiensi SHBJ makan/minum rapat (silpa SHBJ)
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 21 Laporan	41.000.000	40.997.500	<b>2.500</b>	Efisiensi SHBJ makan/minum rapat (silpa SHBJ)
<b>5-2.22.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan Tunjangan ASN : 32 Orang/bulan	4.343.683.621	4.169.443.491	<b>174.240.130</b>	Silpa Gaji dan tunjangan
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 12 Dokumen	108.720.000	108.720.000	<b>0</b>	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 21 Laporan	17.200.000	17.200.000	<b>0</b>	
<b>5-2.22.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD : 11 Laporan	1.200.000	1.185.000	<b>15.000</b>	Efisiensi belanja.makan minumaktivitas lapangan (silpa SHBJ)



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No.	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu / SHBJ	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
<b>5-2.22.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
2.22.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 2 Dokumen	19.000.000	18.850.000	<b>150.000</b>	Efisiensi belanja makan-minum rapat
<b>5-2.22.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket	2.940.000	2.939.550	<b>450</b>	Efisiensi belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor (silpa SHBJ)
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket	25.010.780	24.559.980	<b>450.800</b>	Efisiensi ATK (silpa SHBJ) Efisiensi Belanja Personal Komputer
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 2 Paket	13.996.000	13.995.500	<b>500</b>	Efisiensi belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor (silpa SHBJ)
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket	11.790.524	11.790.500	<b>24</b>	Efisiensi belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor (silpa SHBJ)
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3.400.000	3.399.900	<b>100</b>	Efisiensi belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor (silpa SHBJ)
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu : 10 Laporan	10.625.000	10.615.000	<b>10.000</b>	Efisiensi Belanja Makan Minum Jamuan Tamu (silpa SHBJ)
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 120 Dokumen	71.966.900	71.792.300	<b>174.600</b>	Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Biasa, (silpa SHBJ) Efisiensi Belanja Perjalanan Dalam Kota, Efisiensi Belanja makanan dan minuman rapat (sisa SHBJ)
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Dokumen	330.000	330.000	<b>0</b>	
<b>5-2.22.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2 Unit	4.150.000	4.150.000	<b>0</b>	

No.	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu / SHBJ	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 1 Unit	90.943.212	90.579.000	364.212	Efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor (silpa SHBJ) Efisiensi Belanja Bangunan Parkir (silpa Kontrak)
<b>5-2.22.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan	250.000	250.000	0	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan	12.500.000	9.780.398	2.719.602	Efisiensi belanja Tagihan Telepon, Listrik dan Lisensi (silpa SHBJ)
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 4 Laporan	15.370.000	15.370.000	0	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 12 Laporan	626.958.600	624.332.524	2.626.076	Efisiensi Belanja dan Jasa Penyelenggaraan Acara Efisiensi Belanja Iuran JKK Non ASN (silpa SHBJ) Efisiensi Jasa pihak ketiga/pihak lain (outsourcing)
<b>5-2.22.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : 7 Unit	153.770.000	152.243.940	1.526.060	Efisiensi Belanja Pembayaran pajak, bea dan Perizinan Efisiensi pemeliharaan kendaraan
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebel yang Dipelihara : 20 Unit	2.000.000	1.980.000	20.000	Efisiensi belanja Pemeliharaan Peralatan (silpa SHBJ)
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 2 Unit	3.000.000	2.980.000	20.000	Efisiensi belanja Pemeliharaan Peralatan (silpa SHBJ)
2.22.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara : 1 Unit	2.000.000	2.000.000	0	



No.	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu / SHBJ	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi :1 Unit	84.000.000	82.059.456	1.940.544	Efisiensi belanja Pemeliharaan Gedung (Sisa Kontrak)
<b>DANA KEISTIMEWAAN DIY</b>			<b>22.790.083.950</b>	<b>21.118.987.966</b>	<b>1.671.095.984</b>	
	<b>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</b>					
2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Peringatan Peristiwa Sejarah 5 event Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul dan Provinsi 2 kali Lawatan Sejarah 4 kali Publikasi Sejarah 2 kali Dialog Sejarah 17 kali	754.499.000	746.089.050	8.409.950	Efisiensi Honor Narasumber, Tenaga kesenian, Sewa gedung dan peralatan
2.22.08.5.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY) 8 jenis lomba Pembinaan Sastra 400 orang Workshop Sastra 2 kali Pawiyatan Pranatacara 300 orang Gelar Macapat 18 kali Dokumentasi Sastra 1 jenis Gelar Sastra 1 kali	2.217.299.250	2.184.559.636	32.739.614	Efisiensi Belanja Alat/bahan Cetak, Makan minum Aktivitas Lapangan, Belanja Pakaian batik, Jasa penyelenggara Acara, Sewa Alat kesenian
2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Propinsi 2 kali Wajib Kunjung Museum 720 orang Fasilitas Komunitas Museum 11 kali Promosi Museum 3 kali edukasi museum 1 event	700.637.000	697.726.200	2.910.800	Efisiensi Alat/Bahan Kegiatan Kantor, Makan minum aktivitas Lapangan, Sewa Tempat
	<b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>					
2.22.08.5.02.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengusulan Penetapan Cagar Budaya 20 rekomendasi	1.409.840.000	1.387.291.550	22.548.450	Efisiensi Bahan yang diserahkan masyarakat,



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No.	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu / SHBJ	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
		Sosialisasi CB 200 orang				Belanja ATK, makan minum rapat, pakaian olahraga, sewa kendaraan, Sisa Kontrak
		Kajian Warisan Budaya Benda 3 dokumen				
		Rehab Cagar Budaya 1 cagar budaya				
		Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya 480 orang				
		Jelajah Situs 120 orang				
		Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya 4 kali				
2.22.08.5.02.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya 12 kali	1.104.024.000	1.099.917.500	4.106.500	Efisiensi Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor, makan minum rapat, Sewa peralatan, sewa tempat
		Internalisasi Tata Nilai 100 orang				
		Festival Olahraga/Permainan Tradisional 1 kali				
		Workshop WBTB 160 orang				
		Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda 2 kali				
		Pelatihan Pembuatan Warangka Keris Gagrak Yogyakarta 65 orang				
2.22.08.5.02.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Kajian WBTB 2 dokumen	200.000.000	190.782.500	9.217.500	Efisiensi Belanja makan minum rapat, sisa kontrak
	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>					
2.22.08.5.04.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Gamelan Kuningan 5 set	1.647.332.750	1.621.370.000	25.962.750	Efisiensi Belanja Honorarium PBJ, ATK, makan minum rapat, spped dan sisa kontrak
		Perlengkapan Sanggar 35 sanggar				
	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>					
2.22.08.5.07.01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya 5 desa	1.198.528.500	830.620.773	367.907.727	Efisiensi Belanja Honorarium PBJ/ Tim, Alat/Bahan Kegiatan Kantor, cetak, suvenir, belanja pakaian adat/olahraga, Jasa Kesenian, Sewa kendaraan, Sewa alat, sewa tempat SPPD dalam kota
		Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya 12 desa				
		Festival Rintisan Desa Budaya 1 kali				



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



No.	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu / SHBJ	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
		Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya 1 dokumen				
2.22.08.5.07.02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis DIY Kyoto 120 orang Workshop dan Lomba Film 1 kali Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul 0 bulan Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal: 7 komunitas Fasilitasi Sanggar Seni 57 sanggar Sarasehan Seniman Budayawan 1 kali	2.073.773.000	1.813.603.680	<b>260.169.320</b>	Efisiensi Belanja alat/Bahan Kegiatan kantor, cetak, makan minum tamu, makan minum aktivitas lapangan, pakaian olahraga, jasa penaga prasarana umum, tenaga kesenian, keamanan, juri, jasa penulisan, sewa alat/perengkapan, sewa tempat, sppd dalam kota
2.22.08.5.07.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa 1 kegiatan Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa 1 kegiatan Gelar Pesona Nusantara 1 kegiatan	1.049.586.250	881.813.452	<b>167.772.798</b>	Efisiensi belanja cetak, souvenir, makan minum aktivitas lapangan, belanja batik, jasa tenaga kesenian, jasa iklan, sewa kendaraan, sewa peralatan, sppd
2.22.08.5.07.04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman Budayawan 5 orang Penghargaan Pelestari Adat Tradisi 5 kelompok Penghargaan Pelestari Cagar Budaya 5 orang	301.600.000	294.509.800	<b>7.090.200</b>	Efisiensi belanja jasa kesenian, keamanan, sewa tempat
2.22.08.5.07.05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni 6 kali pawai seni 1 kali Pasar Seni 1 kali	500.000.000	363.755.000	<b>136.245.000</b>	efisiensi belanja jasa kesenian, kebersihan, jasa penyelenggara acara, sewa alat/peralatan, sewa tempat, sewa alat musik,
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Pengiriman Sendratari ke DIY 1 kali Pengiriman Langen Carita ke DIY 1 kali Pengiriman Langen Sekar ke DIY 1 kali Festival dan Pengiriman Ketoprak ke DIY 1 kali Festival dan Pengiriman Teater ke DIY 1 kali	2.940.507.200	2.877.643.200	<b>62.864.000</b>	Efisiensi belanja alat/bahan kantor/cetak, jasa kesenian, keamanan, sewa gen set/peralatan, sewa gedung, sppd dalam kota



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

No.	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu / SHBJ	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
		Festival dan Pengiriman Karawitan Ke DIY 1 kali				
		Mataram Culture Fest 1 kali				
2.22.08.5.07.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Melalui Media Cetak 2 kali	254.265.000	246.624.200	7.640.800	Efisiensi Belanja tenaga kesenian, jasa iklan, sppd dalam kota
		Publikasi Pariwara Seni Budaya 8 kali tayang				
		Updating Aplikasi Directory Kebudayaan 1 aplikasi				
2.22.08.5.07.08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan 4 kali	91.000.000	77.610.400	13.389.600	Efisiensi Honorarium, Cetak, makan minum rapat, sppd dalam kota
2.22.08.5.07.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai - Nilai Luhur dalam Masyarakat	Pawiyatan Dalang 1 kali	395.984.000	344.029.000	51.955.000	Efisiensi belanja bahan, makan minum aktivitas lapangan, jasa kesenian, iklan, sewa kendaraan, sewa genset, sewa tempat, sewa alat musik, sppd dalam kota
		Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten 1 kali				
		Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY 1 kali				
2.22.08.5.07.10	Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni	Pentas Wayang Kulit 5 kali	4.365.920.000	3.975.456.025	390.463.975	Efisiensi belanja alat/bahan kegiatan kantor, makan minum rapat, makan minum aktivitas lapangan, pakaian adat, /olahraga, honor tim, jasa tenaga kesehatan, jasa tenaga kesenian, keamanan, jasa penyelenggara acara, pemotretan, sewa alat/peralatan, sewa kendaraan, sewa tempat, sewa alat musik, sppd dalam kota
		Pentas Event Ceremonial: SIGRAK 12 kali				
		Event Pentas Pendopo Parasamya 11 kali				
		Pentas Seni Budaya Santri 1 kali				
		Pentas Hari Wayang Nasional 1 kali				
		Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul) 6 kali				
		Pentas Selasa Wagen 12 kali				
		Fasilitas kelompok seni 218 kali				
		Gelar Seni Kethoprak 4 kali				
		Pentas Gelar Budaya Bumi Mataram 1 kali				
		Parade Reyog Wayang/Jathilan 1 kali				

No.	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu / SHBJ	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
2.22.08.5.07.11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Upacara Adat Tradisi 12 kali	1.585.288.000	1.485.586.000	99.702.000	efisiensi makan minum rapat, makan minum aktivitas lapangan, pakaian adat, jasa tenaga kesenian, jasa penyelenggara acara, pemotretan, sewa alat/peralatan, sewa alat musik, spped dalam kota 5 Merti Dusun tidak terlaksana (@ 8.315.000)
		Merti Dusun 145 dusun				
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>28.468.888.587</b>	<b>26.613.524.505</b>	<b>1.855.364.082</b>	

Kepala Dinas



**NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301991011001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



